



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 36/PID.LH/2018/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Gatson Tapa Alias Gatson Bin Tapa;
Tempat lahir : Teluk Lawah;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Agustus 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Teluk Lawah RT.02/RW.- Kecamatan
Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Syahrul Danri Alias Polo Bin Armili Madras;
Tempat lahir : Kuala Kuayan;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 22 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kuala Kuayan RT.02/RW.01 Kecamatan
Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap 24 Oktober 2017 dan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November

Halaman 1 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- 1). Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Mei 2018 Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2). Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Mei 2018 Nomor: 36/PID.LH/2018/PT.PLK tentang penunjukkan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- 3). Berkas perkara Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Plk dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
- 4). Memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tertanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 31 Januari 2018 No. Reg. Perkara : PDM-61/KKN/12/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa I GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA bersama-sama dengan terdakwa II SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS dan Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias

Halaman 2 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK HENDRA Bin ARMILI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 jam 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu itu pada tahun 2017 bertempat di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area HTI wilayah kerja IUPHHK-HT PT.PUSPAWARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya masuk dalam kawasan hutan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pada pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian Polres Gunung Mas melaksanakan operasi wanalaga telabang tahun 2017 telah menemukan kegiatan penebangan kayu di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang diperintah oleh Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI selaku koordinator pemanenan kayu log dan pemilik modal serta peralatan yang digunakan dan sebagai pemberi perintah kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menebang kayu sengon dan sebagai operator Buldozer adalah Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID dengan menggunakan mesin chainsaw dan penarikan kayu dengan cara kayu yang sudah ditebang ditarik menggunakan alat berat jenis Buldozer dan ditaris serta diikat dengan menggunakan kawat sleng baja, kemudian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripta Rahmanto menanyakan tentang surat ijin atau dokumen terkait kegiatan penebangan yang dilakukan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat menunjukan surat ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa I dan terdakwa II dibawa dan diamankan ke Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat itu ditempat kejadian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripta Rahmanto menemukan 52 (lima puluh dua batang) kayu log jenis Sengon yang sudah ditebang oleh terdakwa I dan terdakwa II dan ditumpuk ditempat penumpukan kayu di area tersebut.

Halaman 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatan penebangan di area hutan tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa I dan terdakwa II menerima perintah dari Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI untuk melakukan kegiatan penebangan dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin chainsaw warna kuning kehitaman merk niko silen 5800 dan warna orange keabuan Nd MT52CC10264, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke lokasi lalu mulailah dilakukan pembukaan lahan atau digusur menggunakan 1 (satu) unit Buldozer oleh Operatornya yaitu Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian kayu log sengon yang sudah siap ditebang oleh terdakwa I dan terdakwa II yang ditebang dengan menggunakan alat chaisaw oleh terdakwa I dan terdakwa II dan setelah ditebang kayu log tersebut ditarik menggunakan bolduzer dengan cara diikat menggunakan kawat sleng yang terbuat dari baja untuk ditarik ke tempat penumpukan kayu log tersebut.

Bahwa dari hasil penebangan kayu sengon tersebut terdakwa I akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perkubik, sedangkan terdakwa II dan Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID akan mendapatkan upah dari Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI serta semua biaya operasional penebangan kayu log sengon disediakan oleh Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI.

Bahwa tempat lokasi dilakukannya pembalakan liar oleh terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat dan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dibuat oleh Ahli Sdr. M. NIZAR, S.Hut Jabatan Penelaah Data Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa:

Telah bersama-sama dengan pihak Kepolisian Polres Gunung Mas untuk mengambil Titik Koordinat pada areal kerja IUPHHK-HT PT. Puspa Warna Cemerlang di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut:

- T. 1 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,10" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.

Halaman 4 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T. 2 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,70" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 3 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 36,50" BT 0° 56' 43,00" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.
- T.4 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 44,00" BT 0° 56' 50,40" LS merupakan Posisi Bekas Camp Kerja, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Log yang dilakukan oleh Ahli Sdr. IGNATIUS KELIK MARYANTO, A.md selaku tenaga pengukuran dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah kayu yang dijadikan dalam perkara terdakwa I dan terdakwa II adalah merupakan kayu jenis sengon LOG sebanyak 52 (lima puluh dua batang) dengan Volume 199,33 M³.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan Sdr. SIMANG Bin KAMSAN TINGANG dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan baik perorangan maupun kelompok yang bukan dari Pihak HTI maka melanggar Pasal 82 Ayat 1 Huruf c UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena area yang ditebang oleh para terdakwa masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi yang mana area tersebut dikerjakan oleh HTI PT. Puspa Warna Cemerlang selaku pemilik ijin IUPHHK-HP berdasarkan laporan tim ahli titik koordinat dan bukan lahan hak masyarakat" serta akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II Negara mengalami kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 1.375.377,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dalam hal melakukan penebangan pohon dari instansi yang berwenang para terdakwa tidak memilikinya dan tidak bisa menunjukkannya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang

Halaman 5 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA bersama-sama dengan terdakwa II SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS dan Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 jam 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu itu pada tahun 2017 bertempat di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area HTI wilayah kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya masuk dalam kawasan hutan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pada pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian Polres Gunung Mas melaksanakan operasi wanalaga telabang tahun 2017 telah menemukan kegiatan penebangan kayu di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang diperintah oleh Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI selaku koordinator pemanenan kayu log dan pemilik modal serta peralatan yang digunakan dan sebagai pemberi perintah kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menebang kayu sengon dan sebagai operator Buldozer adalah Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID dengan menggunakan mesin chainsaw dan penarikan kayu dengan cara kayu yang sudah ditebang ditarik menggunakan alat berat jenis Buldozer dan ditaris serta diikat dengan menggunakan kawat sleng baja, kemudian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripka Rahmanto menanyakan tentang surat ijin atau dokumen terkait

Halaman 6 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penebangan yang dilakukan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa I dan terdakwa II dibawa dan diamankan ke Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat itu ditempat kejadian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripka Rahmanto menemukan 52 (lima puluh dua batang) kayu log jenis Sengon yang sudah ditebang oleh terdakwa I dan terdakwa II dan ditumpuk ditempat penumpukan kayu diarea tersebut.

Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatan penebangan diarea hutan tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa I dan terdakwa II menerima perintah dari Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI untuk melakukan kegiatan penebangan dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin chainsaw warna kuning kehitaman merk niko silen 5800 dan warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke lokasi lalu mulailah dilakukan pembukaan lahan atau digusur menggunakan 1 (satu) unit Buldozer oleh Operatornya yaitu Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian kayu log sengon yang sudah siap ditebang oleh terdakwa I dan terdakwa II yang ditebang dengan menggunakan alat chaisaw oleh terdakwa I dan terdakwa II dan setelah ditebang kayu log tersebut ditarik menggunakan bolduzer dengan cara diikat menggunakan kawat sleng yang terbuat dari baja untuk ditarik ke tempat penumpukan kayu log tersebut.

Bahwa dari hasil penebangan kayu sengon tersebut terdakwa I akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perkubik, sedangkan terdakwa II dan Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID akan mendapatkan upah dari Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI serta semua biaya operasional penebangan kayu log sengon disediakan oleh Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI.

Bahwa tempat lokasi dilakukannya pembalakan liar oleh terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat dan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang dibuat oleh Ahli Sdr. M. NIZAR, S.Hut Jabatan Penelaah Data Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa:

Halaman 7 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah bersama-sama dengan pihak Kepolisian Polres Gunung Mas untuk mengambil Titik Koordinat pada areal kerja IUPHHK-HT PT. Puspa Warna Cemerlang di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut:

- T. 1 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,10" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 2 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,70" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 3 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 36,50" BT 0° 56' 43,00" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.
- T.4 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 44,00" BT 0° 56' 50,40" LS merupakan Posisi Bekas Camp Kerja, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Log yang dilakukan oleh Ahli Sdr. IGNATIUS KELIK MARYANTO, A.md selaku tenaga pengukuran dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah kayu yang dijadikan dalam perkara terdakwa I dan terdakwa II adalah merupakan kayu jenis sengon LOG sebanyak 52 (lima puluh dua batang) dengan Volume 199,33 M³.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan Sdr. SIMANG Bin KAMSAN TINGANG dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan baik perorangan maupun kelompok yang bukan dari Pihak HTI maka melanggar Pasal 82 Ayat 1 Huruf c UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena area yang ditebang oleh para terdakwa masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi yang mana area tersebut dikerjakan oleh HTI PT. Puspa Warna Cemerlang selaku pemilik ijin IUPHHK-HP berdasarkan laporan tim ahli titik koordinat dan bukan lahan hak masyarakat"

Halaman 8 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II Negara mengalami kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 1.375.377,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada memiliki ijin dalam hal melakukan penebangan pohon dari intansi yang berwenang terdakwa tidak memilikinya dan tidak bisa menunjukannya.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 Ayat (1) Huruf b UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.---

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA bersama-sama dengan terdakwa II SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS dan Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 jam 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu itu pada tahun 2017 bertempat di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area HTI wilayah kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya masuk dalam kawasan hutan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pada pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian Polres Gunung Mas melaksanakan operasi wanalaga telabang tahun 2017 telah menemukan kegiatan penebangan kayu di Areal Hutan pada Desa Kasintu yang masuk dalam peta Area kerja IUPHHK-HT PT.PUSPA WARNA CEMERLANG Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang diperintah oleh Sdr. DADANG SLAMAT AR

Halaman 9 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI selaku koordinator pemanenan kayu log dan pemilik modal serta peralatan yang digunakan dan sebagai pemberi perintah kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menebang kayu sengon dan sebagai operator Buldozer adalah Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID dengan menggunakan mesin chainsaw dan penarikan kayu dengan cara kayu yang sudah ditebang ditarik menggunakan alat berat jenis Buldozer dan ditaris serta diikat dengan menggunakan kawat sleng baja, kemudian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripka Rahmanto menanyakan tentang surat ijin atau dokumen terkait kegiatan penebangan yang dilakukan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa I dan terdakwa II dibawa dan diamankan ke Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat itu ditempat kejadian Saksi Briptu Aditya Saputro dan Saksi Bripka Rahmanto menemukan 52 (lima puluh dua batang) kayu log jenis Sengon yang sudah ditebang oleh terdakwa I dan terdakwa II dan ditumpuk ditempat penumpukan kayu diarea tersebut.

Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatan penebangan diarea hutan tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa I dan terdakwa II menerima perintah dari Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI untuk melakukan kegiatan penebangan dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin chainsaw warna kuning kehitaman merk niko silen 5800 dan warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke lokasi lalu mulailah dilakukan pembukaan lahan atau digusur menggunakan 1 (satu) unit Buldozer oleh Operatornya yaitu Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID kemudian kayu log sengon yang sudah siap ditebang oleh terdakwa I dan terdakwa II yang ditebang dengan menggunakan alat chaisaw oleh terdakwa I dan terdakwa II dan setelah ditebang kayu log tersebut ditarik menggunakan bolduzer dengan cara diikat menggunakan kawat sleng yang terbuat dari baja untuk ditarik ke tempat penumpukan kayu log tersebut.

Bahwa dari hasil penebangan kayu sengon tersebut terdakwa I akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perkubik, sedangkan terdakwa II dan Sdr. UMAR Alias BAPAK GIANSYAH Bin HAMID akan mendapatkan upah dari Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI serta semua biaya operasional

Halaman 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan kayu log sengon disediakan oleh Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerima 2 (dua) unit mesin chainsaw warna kuning kehitaman merk niko silen 5800 dan warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264 dari Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI dan membawa ke kawasan hutan adalah untuk dipakai menebang, memotong pohon kayu sengon diarea yang diperintahkan Sdr. DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI.

Bahwa tempat lokasi dilakukannya pembalakan liar oleh terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat dan Berita Acara Penggambilan Titik Koordinat yang dibuat oleh Ahli Sdr. M. NIZAR, S.Hut Jabatan Penelaah Data Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa:

Telah bersama-sama dengan pihak Kepolisian Polres Gunung Mas untuk mengambil Titik Koordinat pada areal kerja IUPHHK-HT PT. Puspa Warna Cemerlang di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut:

- T. 1 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,10" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 2 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 31,10" BT 0° 56' 50,70" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), peta terlampir.
- T. 3 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 36,50" BT 0° 56' 43,00" LS merupakan Posisi Penumpukan hasil penebangan jenis kayu sengon, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.
- T.4 dengan Nilai Koordinat 113° 42' 44,00" BT 0° 56' 50,40" LS merupakan Posisi Bekas Camp Kerja, Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.529/Menhut-II/2012 berada di Hutan Produksi Tetap (HP), peta terlampir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Log yang dilakukan oleh Ahli Sdr. IGNATIUS KELIK MARYANTO, A.md selaku tenaga

Halaman 11 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah kayu yang dijadikan dalam perkara terdakwa I dan terdakwa II adalah merupakan kayu jenis sengan LOG sebanyak 52 (lima puluh dua batang) dengan Volume 199,33 M³.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan Sdr. SIMANG Bin KAMSAN TINGANG dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II membawa alat berupa chainsaw harusnya dilengkapi ijin dari Kementerian Kehutanan berbentuk ijin usaha dibidang usaha yang berkaitan dengan pengelolaan HTI, HPH, namun untuk alat jenis Chainsaw yang digunakan untuk menebang ijinnya tidak berdiri sendiri melainkan alat Chainsaw dimasukan kedalam pengajuan RKT oleh pihak perusahaan yang akan melakukan usaha dibidang HPH, HTI, dasar pengajuan RKT usaha HTI adalah Permenhut No P.30 / 2014 namun apabila terdakwa I dan terdakwa II membawa alat berupa chainsaw melakukan perbuatan dengan sengaja, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang maka perbuatan tersebut melanggar hukum.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada memiliki ijin dalam hal, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw warna kuning kehitaman merk niko silen 5800 dan warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264, dari intansi yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Mastelah mengajukan tuntutan tertanggal 27 Maret 2018 No.Reg.Perk : PDM-61/KKN/12/2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA dan terdakwa II SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"

Halaman 12 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan didalam Dakwaan KESATU Alternatif Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf b UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan

“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang” sebagaimana didakwakan didalam Dakwaan KEDUA yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GATSON TAPA Alias GATSON Bin TAPA dan terdakwa II SYAHRUL DANRI Alias POLO Bin ARMILI MADRAS dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 52 (lima puluh dua) batang kayu log jenis sengon.
 - 1 (Satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk Komatsu Type D65P beserta kuncinya.
 - 1 (Satu) rol tali Seling atau kawat baja.
 - 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna kuning kehitaman 52H371000071 Merk Niko Silen 5800.
 - 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange keabu-abuan NdMT52CC10264.
 - 7 (tujuh) buah jerigen warna biru.Masing-Masing Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 April 2018 Nomor. 48/Pid.B/LH/2018/PN.PIk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Gatson Tapa Alias Gatson Bin Tapa dan Terdakwa II Syahrul Danri Alias Polo Bin Armili Madras, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - I. Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pengebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dakwaan kesatu pertama;
 - II. Secara bersama-sama dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon didalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) batang kayu log jenis sengon. ;
 - 1 (Satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk Komatsu Type D65P beserta kuncinya. ;
 - 1 (Satu) rol tali Seling atau kawat baja. ;
 - 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna kuning kehitaman 52H371000071 Merk Niko Silen 5800. ;
 - 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange keabu-abuan NdMT52CC10264.;
 - 7 (tujuh) buah jerigen warna biru.;masing-masing dipergunakan dalam perkara Terdakwa DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya bahwa pada tanggal 24 April 2018, Terdakwa Syahrul Danri alias Polo alias Armili Madras melalui Penasihat Hukumnya Iwan Setya Putra, SH dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 April 2018 Nomor. 48/Pid.B/LH/2018/PN.Plk ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya bahwa pada tanggal 24 April 2018 permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa Syahrul Danri alias Polo alias Armili Madras melalui Penasihat Hukumnya Iwan Setya Putra, SH ;
3. Relas Pemberitahuan tertanggal 24 April 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;
4. Memori banding tertanggal 04 Juni 2018 yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 Juni 2018 yang salinan resminya diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 48/Pd.B/LH/2018/PN Plk diputus tanggal 19 April 2018, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diajukan pada tanggal 24 April 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam PerUndang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan Banding, mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Terdakwa hijrah dan berusaha mencari nafkah di Kabupaten Gunung Mas tepatnya di Desa Kasitu, Kecamatan Tewah, sekitar bulan puasa tahun 2017 bersama dengan Tusi Damai dan Charly; Mereka adalah penduduk Desa Kasitu untuk melihat kayu sengon yang ditawarkan mereka kepada kami, yang sudah dipanen yang sebagiannya masih berupa batang lonjoran dan sebagiannya sudah dipotong-potong menjadi kayu yang layak untuk dijual, yang menurut mereka (Tusi Damai dan Charly) diperkirakan 600 M3 (foto terlampir);

Halaman 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kayu tersebut merupakan hasil tebangan mereka dari lokasi yang sama di Desa Kasitu Kecamatan Tewah dengan menggunakan chainsaw dan alat berat bulldozer (foto terlampir), namun sayangnya pada saat itu kayu yang ditawarkan mereka tidak bisa saya beli, dikarenakan ukuran panjang tidak cocok dan kayu tidak bagus kualitasnya, karena usia sejak penebangan sampai penawaran kepada saya sudah mencapai 50 hari, maka kayu tersebut ditarik oleh mereka ke Palangka Raya, dijual ke pembeli yang lain;

Berselang beberapa bulan kemudian Tusi Damai menelpon kami yang pada intinya menyuruh kami untuk membeli kayu di lokasi yang sama dengan alasan karena bulldozer yang mereka pakai rusak berat; Kami bertanya kepada mereka, apa benar lokasi tersebut sudah dikuasai masyarakat ? Dan sekaligus kami langsung terjun survey cek lahan dan check surat-surat tanahnya; Adapun hasilnya dengan pengecekan lahan :

- (1). Benar di atas lahan tersebut berdiri pepohonan kayu sengon dengan cara tumbuhnya sana-sini tidak beraturan tidak seperti tanaman pohon yang dirawat dan dipelihara; Bahkan di lokasi tersebut terdapat lahan kosong yang ditumbuhi ilalang berupa rumput habuk / ilalang berduri yang luasnya cukup luas, bahkan di tengah lahan tersebut terdapat lokasi ternak sapi kepunyaan GATSON TAPA;
- (2). Mengenai surat, sebelum rapat tanggal 9 September 2017 RT.03 Desa Kasitu, kami di serahkan oleh Sdr. Tusi Damai 1 (satu) bundle Surat yang didalamnya beberapa tanda tangan Kepala Desa dan masyarakat yang diuraikan Sdr. Tusi Damai lahan tersebut adalah sudah menjadi hak milik masyarakat di sekitar lokasi;
- (3). Dan setelah dilakukan rapat pada tanggal 9 September 2017 yang dihadiri tokoh masyarakat setempat yang bertempat di rumah Mantan Ketua RT. 03 yang orang-orang terdapat pada Notulen Rapat;
- (4). Dalam rapat tersebut terjadi dialog antar warga sehingga dibuat perjanjian dan perincian permintaan dari warga yang menghasilkan kesepakatan antara warga dan kami; Kemudian warga dengan suka rela menyerahkan berupa SPT dan Surat Bukti Kepemilikan Tanah termasuk hak kepemilikan punya Sdr. Gatson Tapa atas nama Minggu Tohek yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 1971 No. A. 306 /

Halaman 16 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H/1971 yang kepemilikannya ayah kandung dari Gatson Tapa sendiri;

- (5). Dalam hal surat berupa SPT Hak Milik maka dalam tata cara usaha kayu sengon budidaya dalam analisa kami yang sebelumnya berusaha kayu sengon terpenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.I/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;

Dari uraian ke - 5 (lima) point di atas, sehingga dapatlah saya berusaha mencari nafkah di tempat tersebut yang seperti saya lakukan di Kabupaten Kota Waringin Timur sebelumnya, sehingga tidak bermasalah dengan hukum dan dapat saya lampirkan pula bukti pengiriman ini kepada Majelis Hakim (terlampir);

2. Bahwa, penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah salah dan keliru, dengan mendakwa dan menuntut dengan UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, maka kami mohon dipertimbangkan agar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA: PDM-61/KKN/12/2017, tanggal 27 Maret 2018, mohon dinyatakan tidak dapat diterima atau bahwa perbuatan kami adalah sesuai dan benar sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan Tindak Pidana;
3. Bahwa, kami tidak melakukan perusakan hutan dan/atau penebangan kayu liar seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Kerjasama Panen Log Kayu Sengon di Desa Kasintu RT. 03 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, tanggal 24 Agustus 2017, yang pada pokoknya berisi :

- a. Penerima manfaat dari panen log sengon ini adalah masyarakat yang memiliki tanah di areal / lokasi kebun sengon dari masyarakat di Wilayah RT. 03 sesuai dengan Surat Kepemilikan Lahan;
- b. Manajemen fee :
1. Fee bagi pemilik tanah / pemilik kayu sengon sebesar Rp.50.000,-/m3;
 2. Untuk Kas RT.03 sebesar Rp. 5.000,-/m3;

Halaman 17 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk kelengkapan dokumen surat-menyurat log sengon atas nama kelompok tani sebesar Rp. 2.500,-/m³;

c. Manajemen panen :

4. Pembuatan jalan direncanakan sepanjang 10 Km melalui jalan kelompok tani Hapakat 01, Hapakat 02, dan Hapakat 03 yang dilakukan tanpa ganti rugi;

5. Pengukuran dan pembayaran kayu akan dilakukan di pangkalan kayu di Pinggir Sungai Kahayan sebelum kayu dilarutkan;

d. Pembangunan Penampungan Air bagi kebutuhan masyarakat disekitar lokasi kebun sengon dan Cam Produksi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial oleh Koordinator Panen;

e. Terdapat 3 Kelompok Tani yang akan berpartisipasi aktif dalam panen log sengon, yaitu Kelompok Tani Hapakat 01, Kelompok Tani Hapakat 02, dan Kelompok Tani Hapakat 03;

f. Bapak Gatson (Ketua Kelompok Tani Hapakat 01), Bapak Rohman (Ketua Kelompok Tani Hapakat 02), Bapak Muei (Ketua Kelompok Tani Hapakat 03); Sebagai pengawas lapangan pelaksanaan panen log sengon;

g. Legalitas kelompok berupa Surat Kepemilikan Tanah (Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah) secara mufakat diserahkan kepada Koordinator Panen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini;

(Berita Acara terlampir);

4. Bahwa, penebangan dan pengambilan kayu sengon yang kami lakukan di area / lokasi tanah yang menjadi hak milik adat di Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan pohon kayu sengon adalah bukan tanaman yang ditanam oleh PT. PUSPA WARNA CEMERLANG tetapi yang ditanam oleh masyarakat Adat yang menggarap tanah adat tersebut yaitu di Lokasi Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, maka benar apa yang dilakukan oleh kami yaitu menebang dan memotong kayu sengon, tetapi bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena di lokasi / wilayah tanah hak milik adat / bukan di tanah hak milik PT. PUSPA WARNA CEMERLANG;

Halaman 18 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, penebangan dan pengambilan kayu sengon tersebut adalah berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Ganti Rugi Lahan antara Pemilik Lahan pada Areal Sengon dengan Pak Dadang di KM 7 Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa Berita Acara tersebut pada pokoknya bersisi :

1. Pemilik Lahan / Kebun mendapat tali asih sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebagaimana daftarnya pemilik lahan yang terkena penggusuran pembuatan jalan (terlampir);
 2. Para Pihak sepakat tidak ada tuntutan hukum di kemudian hari setelah pembayaran tali asih ini dilaksanakan dan bersama-sama menjaga akses jalan yang telah dibuat ini dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan atas akses jalan;
 3. Perbaikan, perawatan dan pengelolaan terhadap akses jalan selama akses jalan ini digunakan bagi pemanenan dan penanaman pohon sengon dan aktifitas-aktifitas lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan hasil lahan secara penuh diserahkan kepada Bapak Dadang Slamet AR;
 4. Surat kepemilikan tanah (fotocopy surat kepemilikan tanah) diserahkan kepada Bapak Dadang Slamet AR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini;
6. Bahwa tanah HTI (Hutan Tanaman Industri) yang diakui oleh PT. PUSPA WARNA CEMERLANG sudah dimintakan untuk pelepasan hak lahan / kebun masyarakat adat dari 8 (delapan) Desa oleh Kepala Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, yang diwakili oleh Kepala Desa yaitu Bapak TUSIEK DAMAI; Dimana Kepala Desa melayangkan Surat kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada tanggal 14 April 2010, sebagaimana Surat Pengantar No.: 095/Pem-Des/DK/IV/2010, yang ditembuskan kepada : 1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta; 2. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun; 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; 4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun; 5. Direktur Utama PT. Bumi Indah Raya di Jakarta; 6. Direktur Utama PT. Puspa Warna Cemerlang di Jakarta; 7. Kapolres Gunung Mas di Kuala Kurun; 8. Camat Tewah di Tewah; 9. Kapolsek Tewah di Tewah; 10. Dan Ramil Tewah di Tewah; 11. Damang Kepala

Halaman 19 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Wilayah Kedamangan Tewah di Tewah; 12. Arsip (Surat Pengantar terlampir);

Bahwa, berkaitan dengan point nomor 6 (Enam) tersebut di atas, bahwa tanah / lokasi tersebut merupakan lahan HTI yang terlantar sejak tahun 1996 atau +/- 22 Tahun; Dimana Lokasi Tanah adalah yang asal usulnya Hak Milik Adat dari masyarakat adat Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas; Sehingga kami tidak menebang di Lokasi Tanah Negara / hutan lindung; Untuk itu penerapan UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah salah dan keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah :

- Kurang didalam pertimbangan hukumnya, yaitu tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan terdakwa; Putusan yang demikian ini haruslah dibatalkan;
- Telah salah dalam menerapkan hukum bagi terdakwa, yaitu dengan amar putusan : *Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Membawa Alat-Alat Berat Yang Lazim Atau Patut Diduga Akan Digunakan Untuk Mengangkut Hasil Hutan Sebagaimana Dakwaan Pertama*, yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menghukum dengan hukuman penjara yang memberatkan bagi Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya;

Sejalan dengan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana A/n. Terdakwa I Gatson Tapa Alias Gatson Bin Tapa dan Terdakwa II Syahrul Danri Alias Polo Bin Armili Madras, berkenan memberikan keputusan, sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima banding dari Terdakwa I Gatson Tapa Alias Gatson Bin Tapa dan Terdakwa II Syahrul Danri Alias Polo Bin Armili Madras;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 48/Pid.B/LH/2018/PN.Plk., tanggal 19 April 2018;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I Gatson Tapa Alias Gatson Bin Tapa dan Terdakwa II Syahrul Danri Alias Polo Bin Armili Madras tidak terbukti

Halaman 20 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana : *Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah* sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama ;

2. Secara Bersama Sama Dengan Sengaja Membawa Alat Alat Yang Lazim Digunakan Untuk Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Ijin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas No. Reg. Perkara : PDM-59/KKN/12/2017, tanggal 27 Maret 2018, tidak dapat diterima atau menyatakan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi bukanlah merupakan Tindak Pidana;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I Gatson Tapa Alias Gatson Bin Tapa dan Terdakwa II Syahrul Danri Alias Polo Bin Armili Madras, dibebaskan dari Rumah Tahanan Palangka Raya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 52 (Lima puluh dua) batang kayu log jenis sengon;
 - o 1 (Satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk Komatsu Type D65P beserta kuncinya;
 - o 1 (Satu) rol tali Seling atau kawat baja;
 - o 1 (Satu) mesin Chainsaw warna kuning kehitaman 52HH371000071 Merk Niko Silen 5800;
 - o 1 (Satu) unit mesin Chainsaw warna orange keabu-abuan Nd MT52CC10264;
 - o 7 (Tujuh) buah jerigen warna biru;Dikembalikan kepada pihak dari mana barang-barang tersebut disita;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berpendapat lain, dan menjatuhkan hukum; Maka saya mohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 April 2018 Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Plk dan

Halaman 21 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 84 ayat (1) UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana denda yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda yang diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa : *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).*

Ketentuan pidana denda selanjutnya juga diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa : *Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada terungkap fakta Para Terdakwa telah terbukti dalam perbuatan kumulatif terpenuhi semua unsur pasal 82 ayat (1)c dan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus dikenakan hukuman denda yang memenuhi rasa keadilan sesuai ketentuan Undang-undang tersebut di atas;

Halaman 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah berpedoman dari Undang-undang atau peraturan yang berlaku, sehingga ada kepastian hukum atas suatu pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan selain sebagai pelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya, yang lebih penting dari tujuan Undang-undang ini adalah agar terdakwa menjadi jera;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya halaman 7 (tujuh) angka 6 (enam) Terdakwa menyampaikan "Bahwa tanah HTI (Hutan Tanaman Industri yang diakui oleh PT. PUSPA WARNA CEMERLANG . . . dst;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa tidak menyebutkan apakah surat-surat yang dikirimkan oleh Bpk TUSIEK DAMAI, Kepala Desa tanggal 14 April 2010 surat pengantar nomor: 095/Pem.Des/DK/IV/2010 tersebut apakah sudah ada jawaban atau belum oleh pihak-pihak yang dikirim surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam buktinya Penuntut Umum telah membuktikan bahwa lahan dimaksud dalam surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 48/VI-BUHT/2014 adalah hak dari PT. PUSPA WARNA CEMERLANG sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian lahan dimaksud merupakan lahan Hutan Tanaman Industri PT. PUSPA WARNA CEMERLANG;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 April 2018 Nomor: 48/Pid.B/LH/2018/PN Plk tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa cukup alasan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana.maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 82 ayat (1)c dan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 21, 27, 193, 241, KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 April

2018 Nomor: 48/Pid.B/LH/2018/PN Plk sekedar mengenai pidana denda

yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Gatson Tapa Alias Gatson Bin Tapa dan Terdakwa II Syahrul Danri Alias Polo Bin Armili Madras, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - I. Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dakwaan kesatu pertama;
 - II. Secara bersama-sama dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon didalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para

Halaman 24 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 52 (lima puluh dua) batang kayu log jenis sengon. ;
- 1 (Satu) unit alat berat jenis Buldozer warna kuning merk Komatsu Type D65P beserta kuncinya. ;
- 1 (Satu) rol tali Seling atau kawat baja. ;
- 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna kuning kehitaman 52H371000071 Merk Niko Silen 5800. ;
- 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange keabu-abuan NdMT52CC10264.;
- 7 (tujuh) buah jerigen warna biru.;

masing-masing dipergunakan dalam perkara Terdakwa DADANG SLAMAT AR Alias PAK DADANG Alias BAPAK HENDRA Bin ARMILI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada ParaTerdakwa dalam kedua tingkat peradilan,ditingkat banding masing-masingsejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari SENIN,tanggal2 Juli 2018, oleh kami H. MOHAMMAD IDROES, SH.,M.Hum Hakim Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis, dengan BAMBANG KUSTOPO, SH., MH dan PUDJI TRI RAHADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Mei 2018

Halaman 25dari26HalPutusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:36/PID.LH/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadilip perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 3 Juli 2018 oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUSLAK A.L.B, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H. H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JUSLAK A.L.B, S.H.

Halaman 26 dari 26 Hal Putusan Nomor 36/PID.LH/2018/PT.PLK